



PUTUSAN

Nomor 874/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm);
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 24 Mei 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kapas Gading Madya IV No. 23 RT 007 RW 001 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya atau kos di Bulak Rukem Timur IA No. 45 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa Rizal Saputra Bin Sugiono (alm) di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 874/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat keterangan yang menerangkan BPKB asli berada dan disimpan di PT. Bussan Auto Finance di cabang Jombang di karenakan kendaraan tersebut masih merupakan jaminan atas fasilitas (kredit) tertanggal 26 April 2024;
 2. Fotocopy BPKB identitas kendaraan Honda Beat Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, berwarna putih, Noka MH1JM811XLK029569, Nosin : JM81E-1029870. Atas nama Achmad Mustakim, alamat Jl. Kusuma Bangsa VI/28-K RT 02 RW 01 Kel. Sengon Kec. Jombang yang telah di legalisir oleh PT. Bussan Auto Finance (BAF), tertanggal 26 April 2024;
 3. 1 (satu) flashdisk merk sandisk 32 Gb yang berisivideo dan foto pelaku Sdr. Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm) pada saat melakukan pencurian;
(disita dari SITI MARIATUL QIBTIYA)
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 4. 1 (satu) kaos berwarna biru gelap kombinasi putih;
 5. 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 6. 2 (dua) Gagang kunci "T" yang terbuat dari besi;
 7. 1 (satu) Anak kunci "T" yang terbuat dari besi dibentuk runcing;
(disita dari RIZAL SAPUTRA Bin SUGIONO (Alm))
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa ia terdakwa RIZAL SAPUTRA Bin SUGIONO (Alm) bersama-sama dengan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah kos Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, warna putih milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan cara : awalnya terdakwa menghubungi PUTRA (DPO) untuk mengajak kerja mencari target sasaran sepeda motor untuk diambil dan mengatakan jika lokasinya sudah di Lakarsantri Surabaya, sehingga terdakwa minta datang ke rumah kost Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kta Surabaya untuk menjemput, ketika sampai di rumah kost bersama GUNTUR (DPO) sempat masuk ke dalam ruang tamu bertiga sepakat mengambil sepeda motor yang di parkir di halaman rumah kost milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dan pada saat itu situasinya sepi pagarnya terbuka lebar, kemudian terdakwa mengemas barang-barang pakaian didalam kamar kost, sedangkan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) menunggu di depan, kemudian ketika terdakwa keluar GUNTUR (DPO) berada di halaman posisi sudah berada di sepeda motor saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan posisi kontak sudah onyang di rusak dengan menggunakan kunci T dan mata kunci tertancap, sedangkan PUTRA (DPO) berada di atas sepeda motor miliknya menunggu di luar, kemudian terdakwa langsung naik di boncengan PUTRA (DPO), sedangkan GUNTUR (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA sambil di dorong keluar halaman, kemudian langsung kabur sambil PUTRA (DPO) mendorong sepeda motor Hinda Beat tersebut dengan menggunakan kaki menuju Jl. Raya Wiyung Surabaya, tepatnya di samping RS. Sejahtera, terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta turun naik ojek online, sedangkan PUTRA (DPO) bersama dengan GUNTUR (DPO) kabur melarikan diri, sambil mengatakan ketemuan di rumahnya;

- Bawa kemudian sepeda motor yang telah diambil tersebut di jual oleh GUNTUR (DPO) dan PUTRA (DPO) dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI MARIATUL QIBTIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Mariatul Qibtiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bawa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari kamis tanggal 25 April 2024, Diketahui sekitar jam 11.00 Wib, sewaktu di Kost di Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya ;
 - Bawa barang yang hilang adalah HONDA Beat, No.Pol : S-2359-OAM, Tahun 2020, Warna Putih, Noka : MH1JM811XLK029569, Nosin : JM81E1029870, STNK atas nama : ACHMAD MUSTAKIM alamat : Jl. Kusuma bangsa Gg.IV No.28.K RW.01 RT.02 Ds. Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang , sedangkan untuk sepeda motor tersebut adalah milik dari saya sendiri namun pada saat pembelian dahulu masih menggunakan atas nama paman/sepupu saya yang bernama Sdr. ACHMAD MUSTAKIM ;
 - Bawa yang melakukan perbuatan pencurian atas sepeda motor milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam kamar kost untuk tepatnya saksi sedang beristirahat/tidur ;
 - Bawa saksi tinggal di rumah kost alamat : Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. NAZILAH AYU RAMADHANI yang mana dia juga satu tempat kerja bersama dengan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum hilang untuk sepeda motor tersebut saya letakan di halaman kost tempat saksi tinggal alamat : Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya dan saat itu saksi sudah saya kunci stir namun untuk kunci tambahan lainnya tidak ada ;
 - Bawa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik saksi hilang adalah saya sendiri dengan teman saksi yang bernama Sdr. NAZILAH AYU RAMADHANI, yang mana saat itu saksi akan bersangka bekerja bersama dengan cara berboncengan ;
 - Bawa untuk bekas kerusakan yang terjadi saat setelah kejadian pencurian tersebut tidak ada dikarenakan untuk pagar rumah kost tempat saksi tinggal tidak pernah di kunci dan siapa saja dapat membuka pagar tersebut ;
 - Bawa saat itu selain sepeda motor milik saksi juga ada sepeda motor lain yang juga di parkiran bersamaan dengan sepeda motor milik saksi yang mana sepeda motor tersebut adalah milik dari penghuni kost lain ;
 - Bawa untuk yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah saya sendiri yang saat itu saya pergunakan untuk membeli makan pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib, yang kemudian saksi letakan/parkirkan di halaman kost tempat saksi tinggal ;
 - Bawa apabila saksi di pertemukan kembali dengan terdakwa, saksi masih mengingatnya dengan jelas yang mana telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan terdakwa tersebut dahulunya adalah teman/tetangga 1 (satu) tempat tinggal kost bersama dengan saksi di kost alamat Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya ;
 - Bawa terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi sendiri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi Hendik Dyan Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bawa saksi kenal dengan SITI MARIATUL QIBTIYA sejak tanggal 15 April 2024 hubungan sebagai penghuni kost Jl. Karangan Jaya Gg. 8/10 Babatan Wiyung Surabaya ;
 - Bawa saksi bekerja sebagai penjaga kost Jl. Karangan Jaya Gg. 8/10 Wiyung Surabaya, bekerja sejak bulan Desember 2023 untuk tugas tanggung jawabnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan halaman rumah kost, menerima jika ada yang masuk penghuni baru namun tidak tinggal dikost tersebut hanya seminggu sekali datang, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 11.00 Wib, sewaktu di teras Kost di Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya ;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di Sidoarjo sedang bekerja dan diberitahu pemilik kost yang bernama Sdr. AGUNG SUGIARTO, selanjutnya saksi langsung mendatangi kelokasi rumah kost Jl. Karangan Jaya Gg. 8/10 Wiyung Surabaya ;
- Bahwa barang yang hilang adalah HONDA Beat, No.Pol : S-2359-OAM, Tahun 2020, Warna Putih, Noka : MH1JM811XLK029569, Nosin : JM81E1029870, STNK atas nama : ACHMAD MUSTAKIM alamat : Jl. Kusuma bangsa Gg.IV No.28.K RW.01 RT.02 Ds. Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang , sedangkan untuk sepeda motor tersebut adalah milik dari penghuni kost lantai 2 kamar no. 2 yang bernama SITI MARIATUL QIBTIYA ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian atas sepeda motor berdasarkan rekaman CCTV kampung 3 orang laki-laki , salah satunya penghuni kost lantai bawah kamar no. 4 yang mengaku bernama RIZAL ;
- Bahwa terdakwa menghuni kost sejak hari Minggu tanggal 21 April 2024, tidak menyerahkan identitas karena saat saksi minta selalu dijanjikan dan saksi SITI MARIATUL QIBTIYA tinggal dikos : Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. NAZILAH AYU RAMADHANI ;
- Bahwa dilokasi rumah kost Jl. Karangan Jaya Gg. 8/10 Wiyung Surabaya terdapat lokasi parkir tepatnya didalam ruang tamu sedangkan terdapat pintu pagar namun tidak ada gemboknya dan untuk penghuni kost baru diminta menyerahkan identitas Foto Copy KTP ;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor salah satu penghuni kost karena setelah melihat rekaman CCTV Kampung yang mana orang yang bernama RIZAL dibonceng oleh pelaku yang bertugas mendorong sepeda motor dan sejak kejadian kamarnya langsung kosong barang-barangnya juga sudah tidak ada pergi tanpa memberitahu kepada pemilik kost ;
- Bahwa terdakwa tersebut tinggal di kost alamat Jl. Karangan jaya XIII No.10 RT.09 RW.05 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya sekitar 10 Hari lamanya, sedangkan terdakwa tinggal di sana bersama denganistrinya yang bernama Sdr. KHOLIFATUL INDRIANA serta 1 Anaknya yang berusia sekitar 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, warna putih milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah kos Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya ;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menghubungi PUTRA (DPO) untuk mengajak kerja mencari target sasaran sepeda motor untuk diambil dan mengatakan jika lokasinya sudah di Lakarsantri Surabaya, sehingga terdakwa minta datang ke rumah kost Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kta Surabaya untuk menjemput, ketika sampai di rumah kost bersama GUNTUR (DPO) sempat masuk ke dalam ruang tamu bertiga sepakat mengambil sepeda motor yang di parkir di halaman rumah kost milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dan pada saat itu situasinya sepi pagarnya terbuka lebar, kemudian terdakwa mengemas barang-barang pakaian didalam kamar kost, sedangkan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) menunggu di depan, kemudian ketika terdakwa keluar GUNTUR (DPO) berada di halaman posisi sudah berada di sepeda motor saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan posisi kontak sudah onyang di rusak dengan menggunakan kunci T dan mata kunci tertancap, sedangkan PUTRA (DPO) berada di atas sepeda motor miliknya menunggu di luar, kemudian terdakwa langsung naik di boncengan PUTRA (DPO), sedangkan GUNTUR (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA sambil di dorong keluar halaman, kemudian langsung kabur sambil PUTRA (DPO) mendorong sepeda motor Hinda Beat tersebut dengan menggunakan kaki menuju Jl. Raya Wiyung Surabaya, tepatnya di samping RS. Sejahtera, terdakwa diminta turun naik ojek online, sedangkan PUTRA (DPO) bersama dengan GUNTUR (DPO) kabur melarikan diri, sambil mengatakan ketemuannya di rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor yang telah diambil tersebut di jual oleh GUNTUR (DPO) dan PUTRA (DPO) dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat keterangan yang menerangkan BPKB asli berada dan disimpan di PT. Bussan Auto Finance di cabang Jombang di karenakan kendaraan tersebut masih merupakan jaminan atas fasilitas (kredit) tertanggal 26 April 2024;
2. Fotocopy BPKB identitas kendaraan Honda Beat Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, berwarna putih, Noka MH1JM811XLK029569, Nosin : JM81E-1029870. Atas nama Achmad Mustakim, alamat Jl. Kusuma Bangsa VI/28-K RT 02 RW 01 Kel. Sengon Kec. Jombang yang telah di legalisir oleh PT. Bussan Auto Finance (BAF), tertanggal 26 April 2024;
3. 1 (satu) flashdisk merk sandisk 32 Gb yang berisivideo dan foto pelaku Sdr. Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm) pada saat melakukan pencurian;
4. 1 (satu) kaos berwarna biru gelap kombinasi putih;
5. 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
6. 2 (dua) Gagang kunci "T" yang terbuat dari besi;
7. 1 (satu) Anak kunci "T" yang terbuat dari besi dibentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa RIZAL SAPUTRA Bin SUGIONO (Alm) bersama-sama dengan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah kos Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, warna putih milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan cara : awalnya terdakwa menghubungi PUTRA (DPO) untuk mengajak kerja mencari target sasaran sepeda motor untuk diambil dan mengatakan jika lokasinya sudah di Lakarsantri Surabaya, sehingga terdakwa minta datang ke rumah kost Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kta Surabaya untuk menjemput, ketika sampai di rumah kost bersama GUNTUR (DPO) sempat masuk ke dalam ruang tamu bertiga sepakat mengambil sepeda motor yang di parkir di halaman rumah kost milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dan pada saat itu situasinya sepi pagarnya terbuka lebar, kemudian terdakwa mengemas barang-barang pakaian didalam kamar kost, sedangkan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) menunggu di depan, kemudian ketika terdakwa keluar GUNTUR (DPO) berada di halaman posisi sudah berada di sepeda motor saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan posisi kontak sudah onyang di rusak dengan menggunakan kunci T dan mata kunci tertancap, sedangkan PUTRA (DPO) berada di atas sepeda motor miliknya menunggu di luar, kemudian terdakwa langsung naik di boncengan PUTRA (DPO), sedangkan GUNTUR (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA sambil di dorong keluar halaman, kemudian langsung kabur sambil PUTRA (DPO) mendorong sepeda motor Hinda Beat tersebut dengan menggunakan kaki menuju Jl. Raya Wiyung Surabaya, tepatnya di samping RS. Sejahtera, terdakwa diminta turun naik ojek online, sedangkan PUTRA (DPO) bersama dengan GUNTUR (DPO) kabur melarikan diri, sambil mengatakan ketemuannya di rumahnya ;

- Bahwa kemudian sepeda motor yang telah diambil tersebut di jual oleh GUNTUR (DPO) dan PUTRA (DPO) dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI MARIATUL QIBTIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama RIZAL SAPUTRA Bin SUGIONO (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di halaman rumah kos Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, warna putih milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan cara : awalnya terdakwa menghubungi PUTRA (DPO) untuk mengajak kerja mencari target sasaran sepeda motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan mengatakan jika lokasinya sudah di Lakarsantri Surabaya, sehingga terdakwa minta datang ke rumah kost Jl. Karangan Jaya XIII No.10 RT 009 RW 005 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kta Surabaya untuk menjemput, ketika sampai di rumah kost bersama GUNTUR (DPO) sempat masuk ke dalam ruang tamu bertiga sepakat mengambil sepeda motor yang di parkir di halaman rumah kost milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dan pada saat itu situasinya sepi pagarnya terbuka lebar, kemudian terdakwa mengemas barang-barang pakaian didalam kamar kost, sedangkan PUTRA (DPO) dan GUNTUR (DPO) menunggu di depan, kemudian ketika terdakwa keluar GUNTUR (DPO) berada di halaman posisi sudah berada di sepeda motor saksi SITI MARIATUL QIBTIYA dengan posisi kontak sudah onyang di rusak dengan menggunakan kunci T dan mata kunci tertancap, sedangkan PUTRA (DPO) berada di atas sepeda motor miliknya menunggu di luar, kemudian terdakwa langsng naik di boncengan PUTRA (DPO), sedangkan GUNTUR (DPO) mengeluarkan sepeda motor milik saksi SITI MARIATUL QIBTIYA sambil di dorong keluar halaman, kemudian langsung kabur sambil PUTRA (DPO) mendorong sepeda motor Hinda Beat tersebut dengan menggunakan kaki menuju Jl. Raya Wiyung Surabaya, tepatnya di samping RS. Sejahtera, terdakwa diminta turun naik ojek online, sedangkan PUTRA (DPO) bersama dengan GUNTUR (DPO) kabur milarikan diri, sambil mengatakan ketemuhan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang telah diambil tersebut di jual oleh GUNTUR (DPO) dan PUTRA (DPO) dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI MARIATUL QIBTIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos berwarna biru gelap kombinasi putih, 1 (satu) tas kecil berwarna hitam, 2 (dua) Gagang kunci "T" yang terbuat dari besi, 1 (satu) Anak kunci "T" yang terbuat dari besi dibentuk runcing yang telah disita dari RIZAL SAPUTRA Bin SUGIONO (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dorampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat keterangan yang menerangkan BPKB asli berada dan disimpan di PT. Bussan Auto Finance di cabang Jombang di karenakan kendaraan tersebut masih merupakan jaminan atas fasilitas (kredit) tertanggal 26 April 2024, Fotocopy BPKB identitas kendaraan Honda Beat Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, berwarna putih, Noka MH1JM811XLK029569, Nosin : JM81E-1029870. Atas nama Achmad Mustakim, alamat Jl. Kusuma Bangsa VI/28-K RT 02 RW 01 Kel. Sengon Kec. Jombang yang telah di legalisir oleh PT. Bussan Auto Finance (BAF), tertanggal 26 April 2024, 1 (satu) flashdisk merk sandisk 32 Gb yang berisivideo dan foto pelaku Sdr. Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm) pada saat melakukan pencurian yang telah disita dari SITI MARIATUL QIBTIYA, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SITI MARIATUL QIBTIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan yang menerangkan BPKB asli berada dan disimpan di PT. Bussan Auto Finance di cabang Jombang di karenakan kendaraan tersebut masih merupakan jaminan atas fasilitas (kredit) tertanggal 26 April 2024;
 - Fotocopy BPKB identitas kendaraan Honda Beat Nopol : S-2359-OAM, tahun 2020, berwarna putih, Noka MH1JM811XLK029569, Nosin : JM81E-1029870. Atas nama Achmad Mustakim, alamat Jl. Kusuma Bangsa VI/28-K RT 02 RW 01 Kel. Sengon Kec. Jombang yang telah di legalisir oleh PT. Bussan Auto Finance (BAF), tertanggal 26 April 2024;
 - 1 (satu) flashdisk merk sandisk 32 Gb yang berisivideo dan foto pelaku Sdr. Rizal Saputra Bin Sugiono (Alm) pada saat melakukan pencurian;

(disita dari SITI MARIATUL QIBTIYA)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) kaos berwarna biru gelap kombinasi putih;
 - 1 (satu) tas kecil berwarna hitam;
 - 2 (dua) Gagang kunci "T" yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) Anak kunci "T" yang terbuat dari besi dibentuk runcing;
- (disita dari RIZAL SAPUTRA Bin SUGIONO (Alm))

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 874/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025**, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)